



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE
NOMOR 5569 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA CAKKEWARE KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil
Walikota, Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara
dibentuk untuk membantu Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam menjaga keamanan dan ketertiban
pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan
Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Petugas Ketertiban
Tempat Pemungutan Suara pada Desa Cakkeware Kecamatan
Cenrana Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil
Bupati Bone Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- jdih.kpu.go.id/sulsel/bone

SALINAN

dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Dinas Pj. Sekretaris Daerah atas nama Pj. Bupati Bone Nomor: 048/1935/Satpol PP Tanggal 4 Oktober 2024 Perihal Permintaan Data Petugas Linmas

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CAKKEWARE KECAMATAN CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Cakkeware Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 sebagaimanatercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana Dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati Dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.

SALINAN

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cakkeware
Pada tanggal 7 November 2024


a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CAKKEWARE

ttd

(MUNAWIR, S.Pd.I)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub bagian yang menangani
Urusan Teknis dan Hukum,


Rita Febriyanti



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUMKABUPATEN BONE
NOMOR 5569 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PETUGAS
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA CAKKEWARE
KECAMATAN CENRANA KABUPATEN
BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BONE TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARAPEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CAKKEWARE KECAMATAN
CENRANA KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	UMAR	L
2.	SULAEMAN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTANG	L
2.	WAJEDI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KAMISTANG	L
2.	BAHARUDDIN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TAHIR	L
2.	IRFAN	L

Ditetapkan di Cakkeware
Pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CAKKEWARE

ttd

(MUNAWIR, S.Pd.I)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE

Kepala Sub bagian yang menangani
Urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

